



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7372045205900001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muh Akbar, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Abubakar lambogo, kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Juli 2013 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/P/SKH/VII/2023/PA.Pare tanggal 31 Juli 2023, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, Kampung Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tepatnya Pada hari Ahad Tanggal 5 Agustus 2007, (tahun hijriah dan masehi 22 rajab 1428 h pukul 20.30 Wita), antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Islam (Penghulu) bertempat di Kecamatan Kel; ara, Kabupaten Jeneponto, xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa oleh karena itu, Pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara kabupaten Jeneponto dengan nomor surat nikah 149/42/VIII/2007.
3. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Camba jawa. Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, kurang lebih selama 5 (lima) bulan
5. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) bulan pernikahan, baik Penggugat maupun Tergugat pindah tempat tinggal di Kota Parepare di JL. Kusuma Timur, RT.004/RW.003 Kelurahan xxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kota Parepare, Sulsel.
6. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. **AISYAH BASRI Binti Basri.B**, Perempuan, lahir Parepare 10 September 2008, umur 15 tahun.
 - b. **AQILAH SYAFIA BASRI Binti Basri.B**, Perempuan, lahir Parepare 22 Desember 2012, umur 11 tahun.
 - c. **ARYA IMRAN BASRI Bin Basri.B**, Laki-laki, lahir Parepare 20 Pebruari 2017, umur 6 tahun.

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat adalah ibu rumah tangga yang kerjanya sebagai Penyanyi di salah satu elekon untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan sehari-hari anak-anaknya
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis, tapi di tanggal 22 bulan April 2015 hubungan yang baik dan harmonis tadi berangsur di penuhi dengan cekcok di picu oleh sikap tergugat yang tidak menghargai penggugat sebagai perempuan dan iburumah tangga, pertengkaran demi pertengkaran terjadi oleh sikap keras kepala tergugat kepada penggugat Pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak 2019 sampai saat ini
 - c. Bahwa tergugat suka main judi online
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugata cerai terhadap Tergugat di pengadilan agama jeneponto pada tanggal 16 januari Tahun 2015, namun keluarga besar Tergugat dan Penggugat memediasi untuk rukun terhadap kedua belah pihak. Akhirnya rukun. dan penggugat mencabut gugatannya di pengadilan agama jeneponto dengan pertimbangan penggugat anak-anaknya masi kecil.
10. Bahwa tergugat telah berjanji kepada penggugat untuk tidak lagi melakukan hal serupa kepada tergugat kembali menafkahi penggugat dan penggugat tidak lagi main judi online.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis, tapi di tahun 2019 hubungan yang baik dan harmonis tadi berangsur di penuhi dengan cekcok di picu oleh sikap tergugat yang tidak menghargai penggugat sebagai perempuan dan iburumah tangga, pertengkaran demi pertengkaran terjadi oleh sikap keras kepala tergugat kepada penggugat Pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Penggugat sejak 2019 sampai saat ini

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa tergugat kembali lagi main judi online

12. Bahwa selain itu tergugat sering mengumbar tuduhan-tuduhan yang bersifat fitnah kepada penggugat dan kepada keluarga penggugat yang membuat penggugat menjadi malu sehingga penggugat kehilangan wibawa sebagai seorang perempuan dan seorang ibu rumah tangga, meskipun penggugat sering menyampaikan kepada tergugat untuk tidak mempermalukan penggugat kepada keluarga besarnya. Namun tergugat tidak menghiraukan penggugat, terus memfitnah menuduh penggugat selingkuh dan mempermalukan penggugat kepada keluarga besarnya, di Camba Jawa. Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto,

13. Bahwa tidak hanya sampai di situ tergugat juga pernah mengusir penggugat dengan cara mengembalikan tergugat kepada orang tua penggugat di Camba Jawa. Kelurahan Toso, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto,

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas dan meyakinkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan tidak terjadi kerukunan dalam rumah tangga, dan bahkan telah pisah tempat tinggal, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagai mana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujudkan.

15. Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian sebagaimana penggugat kemukakan di atas, secara nyat antara penggugat dan tergugat selaku suami istri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, penggugat penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sedemikian lamanya, maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

16. Bahwa oleh karena itu telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan pernikahan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena pernikahan antara penggugat dan tergugat telah di catatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto maka kami memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Parepare kiranya berkenan untuk memerintahkan panitera pengadilan agama kota parepare untuk mengirimkan putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto agar di catatkan dalam buku register perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto guna di catat dala Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muh Akbar, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Abubakar lambogo, kelurahan Ujung baru, kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Juli 2013 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/P/SKH/VII/2023/PA.Pare tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rusdianto Sudirman, S.H., M.H. tanggal 09 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/42/VIII/2007 Tanggal 05 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kelara Kabupaten Jeneponto Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Ja; lan Manggis Nomor 4 Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Agustus 2007 di KUA Kelara Kabupaten Jeneponto Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bermain judi Online;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2007 di KUA Kelara Kabupaten Jeneponto Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal surat Kuasa khusus tanggal 15 Juli 2013 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/P/SKH/VII/2023/PA.Pare tanggal 31 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bermain judi Online akibatnya sejak April 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2007 di KUA Kelara Kabupaten Jeneponto Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syahrini Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.
Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Syahrini Rustan, S.H

Perincian Biaya:

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)